



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN
KEPADA WAKIL BUPATI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diharapkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional, transparan dan cepat serta efektif efisien maka dipandang perlu untuk memberikan pendelegasian wewenang;
- c. bahwa Keputusan Bupati Demak Nomor 800/ 184 / 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Bupati dengan beberapa penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL BUPATI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Demak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.
6. Pejabat yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan di bidang Kepegawaian meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Kepala BKD, dan Kepala SKPD Kabupaten Demak dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Perangkat Daerah Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kewenangan Penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
9. Pendelegasian sebagian wewenang adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi wewenang.
10. Naskah Dinas adalah Naskah Dinas yang berhubungan dengan Keputusan dan atau surat-surat lain dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
11. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan sebagian wewenang kepada Wakil Bupati dan pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan dan menandatangani Keputusan dan surat dinas lainnya di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pejabat yang menerima sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhalangan dan/atau belum definitif, kewenangan dibidang kepegawaian didelegasikan kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan atau berhalangannya Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga.

Pasal 5

Dalam hal Pejabat yang menerima Pendelegasian sebagian wewenang Keputusan dan Surat Dinas lainnya di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berhalangan dan/atau belum definitif, kewenangan dikembalikan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Kewenangan dibidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Demak Nomor 100/161/2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Wakil Bupati;
2. Keputusan Bupati Demak Nomor 800/184/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

sepanjang mengenai bidang kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan Di Demak
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 48

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL BUPATI
 DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS SURAT YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI	UNTUK PNS GOL./RUANG GAJI/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Belajar	Surat Izin Belajar a. Jenjang Pendidikan Pascasarjana/S.2 keatas b. Jenjang Pendidikan S1 dan D4 c. Jenjang Pendidikan D3, D2, D1, SLTA, dan SLTP	a. Wakil Bupati b. Sekretaris Daerah c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Semua Golongan - Semua Golongan - Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak s.d.a. s.d.a.
2.	Izin Penggunaan Gelar	Surat Izin Penggunaan Gelar	Wakil Bupati	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
3.	Cuti	a. Surat Izin Cuti Tahunan, Besar, Bersalin, Karena Alasan Penting, Sakit Kurang dari 14 Hari b. Surat Izin Cuti Besar dan cuti sakit lebih dari 14 Hari	a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi c. Kepala SKPD d. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Pejabat Eselon II.b / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas, Eselon V/ Jabatan Pelaksana, JFU dan JFT - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas dan JFU semua Golongan - Pejabat Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator - Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/Jabatan Pelaksana, JFU dan JFT	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak s.d.a. Untuk PNS di lingkungan masing-masing SKPD Untuk PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak s.d.a. s.d.a.
4.	Pemindahan dan Penempatan PNS antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.	Keputusan Pemindahan	- Sekretaris Daerah	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
5.	Pemindahan PNS antar Unit dalam satu SKPD	Keputusan Pemindahan	- Kepala SKPD	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan SKPD masing-masing

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS SURAT YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI	UNTUK PNS GOL./RUANG GAJI/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	Pemindahan dan Penempatan Guru di lingkungan Pemerintah Kab. Demak	Keputusan Pemindahan	- Sekretaris Daerah	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
7.	Pengadaan CPNS	Usul Nota Persetujuan (NP) Pengangkatan CPNS	- Sekretaris Daerah	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
8.	Kenaikan Pangkat	a. Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat b. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Golongan IV - Golongan I, II dan III - Golongan III/c dan III/d - Golongan III/a dan III/b - Golongan I dan II	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak s.d.a. s.d.a. s.d.a.
9.	Kenaikan Gaji Berkala	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah d. Kepala SKPD e. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah f. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan	- Pejabat Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator - PNS Tugas Belajar dan PNS Dipekerjakan di Instansi lain - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas dan JFU - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas, Pejabat Eselon V/Jabatan Pelaksana,JFU dan JFT - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas, JFU dan JFT - JFU dan JFT	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak s.d.a. s.d.a. Untuk PNS pada Kelurahan dan Kecamatan Untuk PNS di lingkungan masing-masing (kecuali Kecamatan dan Kelurahan) Untuk PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Untuk PNS di lingkungan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Masing-Masing Kecamatan
10.	Penerbitan Izin Perceraian/Perkawinan	Keputusan/Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian/Perkawinan	Wakil Bupati	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
11.	Pembagian Gaji untuk Janda/Duda dan Anak PNS	Keputusan Pembagian Gaji untuk Janda/duda dan anak PNS	Wakil Bupati	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS SURAT YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI	UNTUK PNS GOL./RUANG GAJI/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
12.	Penunjukan Pejabat Selaku Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	- Keputusan/Surat Perintah	a. Sekretaris Daerah b. Kepala SKPD c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	- Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator Selain Kepala SKPD - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas dan Eselon V/ Jabatan Pelaksana - Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak Untuk PNS di lingkungan masing-masing SKPD s.d.a
13.	Pengiriman Peserta Diklat	a. Surat Tugas mengikuti Diklat Struktural b. Surat Tugas mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional c. Surat tugas mengikuti Diklat Prajabatan	a. Sekretaris Daerah b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah a. Sekretaris Daerah b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah - Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator, Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/Jabatan Pelaksana, JFU dan JFT - Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator, Eselon IV/ Jabatan Pengawas, JFU dan JFT - CPNS semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak s.d.a. s.d.a. s.d.a. untuk CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
14.	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Penunjukan dalam Jabatan Struktural/Fungsional	- Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator, Eselon IV/ Jabatan Pengawas, Eselon V/Jabatan Pelaksana dan JFT	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
15.	Penempatan CPNS	- Petikan Keputusan Penempatan CPNS	- Sekretaris Daerah	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak
16.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	- Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	- Sekretaris Daerah	- Semua Golongan	s.d.a.
17.	Kartu Pegawai (KARPEG) Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)	Surat Pengantar Permintaan KARPEG, KARSU dan KARIS	- Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS SURAT YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI	UNTUK PNS GOL./RUANG GAJI/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
18.	Penyesuaian Masa Kerja (PMK)	Surat Pengantar Usul Nota Persetujuan PMK ke BKN	- Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Demak

BUPATI *DEMAK*,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID